



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, diperlukan pengelolaan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, nyaman, terpadu dan terintegrasi seluruh jenis pelayanan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta pada satu tempat di Wilayah Kota Palangka Raya;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Kota Palangka Raya, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.
6. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah baik yang berbentuk Perseroan Terbatas maupun Perusahaan Daerah.
8. Pelayanan Publik, adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.

9. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara, adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan peraturan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
10. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP, adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktifitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan MPP dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat, sehingga meningkatkan kualitas Pelayanan Publik agar Pelayanan Publik menjadi semakin cepat, mudah dan terjangkau.
- (2) Tujuan dibentuknya MPP adalah untuk:
  - a. mengintegrasikan berbagai layanan baik instansi Pusat dan Daerah dalam lokasi atau gedung yang sama;
  - b. menyederhanakan persyaratan, prosedur dan sistem;
  - c. meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara para penyelenggara pelayanan publik, dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan layanan publik;
  - d. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan pelayanan yang lebih baik cepat, mudah, transparan dan akuntabel serta bebas dari pungutan liar;
  - e. mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi; dan
  - f. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Kota Palangka Raya.

- (3) MPP dilaksanakan dengan prinsip :
- a. keterpaduan;
  - b. berdayaguna;
  - c. koordinasi;
  - d. akuntabilitas;
  - e. aksesibilitas; dan
  - f. kenyamanan.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan MPP, meliputi :

- a. penyelenggaraan;
- b. kedudukan;
- c. susunan organisasi;
- d. tugas dan fungsi;
- e. tata kerja;
- f. pengangkatan dan pemberhentian;
- g. kepegawaian;
- h. monitoring dan evaluasi;
- i. pembiayaan; dan
- j. ketentuan lain-lain.

### BAB IV PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu Lokasi

#### Pasal 4

Lokasi penyelenggaraan dan nama MPP ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### Bagian Kedua Pemberi Layanan

#### Pasal 5

Pemberi layanan pada MPP terdiri dari :

- a. Kementerian;
- b. Badan Usaha Milik Negara;
- c. Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Perangkat Daerah;
- e. Badan Usaha Milik Daerah/Swasta; dan
- f. Unit Layanan Pendukung lainnya.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) DPMPTSP bertugas sebagai pengendali manajemen yang mengelola operasional MPP.
- (2) Dalam pelaksanaan MPP, Kepala DPMPTSP menyusun tata tertib pengelolaan operasional MPP.

Pasal 7

- (1) Penempatan Unit Layanan pada MPP dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama.
- (2) Setiap Pelayanan yang diberikan oleh Kementerian, Badan Usaha Milik Negara, Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah/Swasta dan Unit Layanan Pendukung lainnya menjadi tanggungjawab masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V  
KEDUDUKAN

Pasal 8

MPP adalah lembaga non struktural yang memberikan pelayanan publik dan menyelenggarakan pelayanan perijinan terpadu kepada masyarakat di Daerah di bawah koordinasi DPMPTSP.

BAB VI  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi MPP terdiri dari :
  - a. Kepala MPP;
  - b. Sub Unit Tata Usaha;
  - c. Sub Unit Program dan Informasi; dan
  - d. Sub Unit Pelayanan.
- (2) Masing-masing Sub Unit sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dipimpin oleh Kepala Sub Unit.

Pasal 10

Struktur Organisasi MPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB VII  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kepala MPP

Pasal 11

- (1) Kepala MPP mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan publik dan perijinan terpadu kepada masyarakat.
- (2) Kepala MPP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan perencanaan kegiatan MPP
  - b. pelaksanaan urusan ketatausahaan kegiatan MPP;
  - c. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan MPP
  - d. pelaksanaan urusan informasi, publikasi dan pengaduan kegiatan MPP;
  - e. pelaksanaan pengawasan pelayanan kegiatan MPP;
  - f. pelaksanaan pengendalian dan monitoring kegiatan MPP;
  - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan MPP; dan/atau
  - h. pelaksanaan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kepala Sub Unit Tata Usaha

Pasal 12

- (1) Kepala Sub Unit Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dibidang perencanaan, umum, kepegawaian dan keuangan.
- (2) Kepala Sub Unit Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan;
  - b. pelaksanaan urusan administrasi, surat menyurat dan kearsipan;
  - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan keuangan;
  - d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
  - e. pelaksanaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  - f. pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala MPP.

Bagian Ketiga  
Kepala Sub Unit Program dan Informasi

Pasal 13

- (1) Kepala Sub Unit Program dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan urusan program aplikasi dan informasi pelayanan publik.
- (2) Kepala Sub Unit Program dan Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
  - a. penerimaan dan pemrosesan pengaduan;
  - b. pelaksanaan pemberian pelayanan informasi dan publikasi;
  - c. pelaksanaan monitoring dan pengendalian program aplikasi;
  - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala MPP.

Bagian Keempat  
Kepala Sub Unit Pelayanan

Pasal 14

- (1) Kepala Sub Unit Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan perijinan.
- (2) Kepala Sub Unit Pelayanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  - a. pengelolaan pelayanan loket yang terdiri atas loket penerimaan, loket pengambilan dan loket kasir/bank;
  - b. pelaksanaan pengawasan terhadap kelancaran pelayanan loket;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala MPP.

BAB VIII  
TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala MPP dan Kepala Sub Unit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan MPP maupun antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan pihak lain.



- (2) Kepala MPP dan masing-masing Kepala Sub Unit bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

## BAB IX PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

### Pasal 16

- (1) MPP dipimpin oleh seorang Kepala MPP yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Jabatan Kepala MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jabatan Non Struktural.
- (3) Kepala MPP dan Kepala Sub Unit adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah dari unsur pejabat yang berasal dari DPMPSTP.

## BAB X KEPEGAWAIAN

### Pasal 17

- (1) Penyediaan Petugas pelayanan pada masing-masing unit layanan menjadi tanggung jawab masing-masing instansi yang memberikan pelayanan.
- (2) Petugas Loker Pelayanan yang ditempatkan oleh Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan pada MPP, administrasi kepegawaiannya menjadi tanggungjawab masing-masing Perangkat Daerah.

## BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 18

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara berkala oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB XII  
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Biaya operasional, pemeliharaan gedung, listrik, air dan telepon serta pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dikeluarkan guna pelaksanaan kegiatan MPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya dan Anggaran masing-masing Instansi/Lembaga yang tergabung dalam MPP.

BAB XIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Ketentuan mengenai pedoman teknis Penyelenggaraan MPP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala DPMPTSP.
- (2) Pegawai Perangkat Daerah yang ditempatkan pada MPP dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan Tunjangan/Tambahan Penghasilan Pegawai yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 30 Desember 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA



BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020 NOMOR 57

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 58 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

STRUKTUR ORGANISASI  
MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA PALANGKA RAYA



WALIKOTA PALANGKA RAYA,

